



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 427 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyiapkan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut dengan berpedoman pada Mekanisme Pengundian dan Penetapan Nomor Urut terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun

2024, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto, dan Stakeholder terkait;

5. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
2. Calon Wakil Wali Kota melakukan pengambilan nomor antrian yang terdiri dari angka 1 sampai 14 untuk mengambil nomor urut, berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
3. Calon Wakil Wali Kota menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
4. Calon Wali Kota didampingi Calon Wakil Wali Kota melakukan pengambilan nomor urut secara bergiliran berdasarkan nomor antrean yang diperoleh, dimulai dengan angka terkecil hingga terbesar;
5. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota menunjukkan nomor urut yang diambil kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, peserta kegiatan dan media;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membacakan nomor urut yang diperoleh pasangan calon;

7. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membacakan Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyerahkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 beserta plakat nomor urut pasangan calon;
10. Penyerahan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 9 diserahkan pada pasangan calon berdasarkan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan;
11. Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 10, diserahkan juga kepada Bawaslu Kota Sawahlunto;
12. Pasangan calon diundang berurutan berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon;
13. Foto bersama dengan menunjukkan Salinan Keputusan dan Plakat Nomor Urut;
14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menutup Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut;
15. Sambutan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto sesuai nomor urut;
16. Pembawa acara menyampaikan bahwa Pengundian dan

Penetapan Nomor Urut telah selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah